

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Oleh karena itu, pembentuk berjalannya kegiatan ekonomi adalah organ (individu dan atau korporasi dalam jumlah lebih dari satu) yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses kegiatan ekonomi. Para pelaku ekonomi saling berinteraksi hingga terjadinya transaksi ekonomi. Interaksi saling mencari keuntungan ini kemudian dikenal dengan perdagangan. Semakin maraknya kebutuhan akan dana segar untuk menunjang kemajuan di dunia usaha di Indonesia, membuat sistem pembiayaan dengan leasing semakin berkembang dengan pesat. Mulailah perusahaan-perusahaan leasing tumbuh subur di Indonesia.¹

Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan dana atau modal maka diperlukan suatu lembaga pembiayaan. Bank sebagai lembaga keuangan ternyata tidak cukup mampu untuk menanggulangi kebutuhan dana atau modal yang dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut diakibatkan keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank, keterbatasan sumber dana, dan keterbatasan lain yang mengakibatkan kurang fleksibel dalam melakukan fungsinya.

PT. X merupakan layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang disebut sebagai Financial Technology (*Fintech*). Di

¹ Pantow, M. (2021). ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN LEASING MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Lex Privatum*, 9(3).

Indonesia sendiri fintech diatur dalam Peraturan Presiden No.82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Fintech merupakan salah satu instrument keuangan inklusif yang dapat membuka kesempatan ekonomi dan memperluas akses masyarakat, terutama warga miskin, pada pelayanan keuangan yang merupakan produk fintech. Ada banyak sekali produk fintech di Indonesia seperti perusahaan investasi online, *peer to peer lending*, *crowdfunding*. Mobile payments/mobile banking dan lain-lain, terutama yang masih berupa startup. Hal ini dikarenakan keperluan finansial yang berkembang pesat di tanah air sebagai alternative pilihan bagi masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelas yang ada.

Pengertian leasing menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/ KMK.01/1991 adalah adalah “suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*“finance lease”*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*“operating lease”*) untuk secara berkala”.² Fasilitas pemberian kredit pada umumnya selalu disertai dengan adanya jaminan sebagai perjanjian tambahan guna memberikan rasa aman khususnya bagi pihak kreditor apabila terjadi wanprestasi oleh debitor. Untuk lebih memberikan rasa aman bagi kreditor atas dana yang akan disalurkan kepada debitor, maka diperlukan tambahan untuk pengamanan berupa jaminan. Keberadaan jaminan sangat dibutuhkan karena bisa memberikan kepastian serta perlindungan hukum untuk kreditor dan untuk debitor sendiri.³

² Meilinda, D. (2007). *TANGGUNG JAWAB LESSEE DALAM PRAKTEK PERJANJIAN LEASING DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG SEMARANG 2 (DUA) DIVISI MOBIL* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

³ MEIYUDIANTI, N. (2019). *AKIBAT HUKUM KELALAIAN KREDITUR DALAM MELAKUKAN ROYA PADA JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT LEASING KENDARAAN BERMOTOR* (Doctoral dissertation, Universitas Narotama Surabaya).

Perbuatan melawan hukum atau kejahatan pada saat ini tidak hanya dilakukan dalam dunia nyata tetapi juga dalam dunia maya seperti pembajakan terhadap informasi pribadi pengguna layanan baik aplikasi, bank, e-commerce dan lain-lain, yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya informasi pribadi miliknya, di jadikan keuntungan pribadi bahkan digunakan oleh orang lain untuk melakukan suatu tindakan melawan hukum seperti misalnya melakukan penyalahgunaan data pribadi dalam pengajuan kredit fiktif.

Pada tahun 2024 ditemukan kasus pengajuan kredit sepeda motor fiktif pada salah satu perusahaan leasing di Mojokerto. Kasus ini terjadi ketika salah satu pegawai PT. X menggunakan identitas palsu atau memanipulasi data konsumen untuk memperoleh fasilitas kredit dari perusahaan pembiayaan. Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian, dan konsumen yang datanya disalahgunakan juga berpotensi menanggung akibat hukum meskipun tidak pernah mengajukan kredit tersebut.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang semakin maju membawa konsekuensi meningkatnya risiko kebocoran data pribadi di sektor pembiayaan. Lembaga pembiayaan seperti PT. X mengelola data konsumen dalam jumlah besar, mulai dari identitas, dokumen pekerjaan, hingga informasi keuangan. Ketika sistem keamanan data tidak dikelola secara optimal, potensi terjadinya pencurian atau penyalahgunaan data semakin tinggi. Lemahnya manajemen keamanan informasi pada perusahaan fintech membuka celah bagi terjadinya *fraud* digital, termasuk kredit fiktif menggunakan identitas orang lain.⁴

⁴ Antoine, R. A., Farizqa, N. S., Hasna, A. H., & Pasaribu, M. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 316-327.

Indonesia telah memiliki kerangka hukum khusus mengenai perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menegaskan kewajiban pengendali data untuk memastikan keamanan data pribadi dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam konteks leasing, perusahaan pembiayaan berkedudukan sebagai *data controller* sehingga bertanggung jawab atas pengumpulan, penyimpanan, dan perlindungan data konsumennya. Apabila terjadi pelanggaran, perusahaan dapat dimintai tanggung jawab perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 46–50 UU PDP.⁵

Pertumbuhan layanan pembiayaan berbasis teknologi seperti PT. X menyebabkan meningkatnya ketergantungan pada sistem verifikasi digital. Ketika proses verifikasi identitas tidak dilakukan secara ketat atau tidak dilengkapi dengan sistem deteksi pemalsuan dokumen, maka peluang terjadinya kredit fiktif semakin besar. Celah ini sering dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mengajukan kredit menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun perusahaan.

Lemahnya literasi digital masyarakat turut meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Banyak konsumen belum memahami cara melindungi informasi pribadinya seperti KTP atau slip gaji, sehingga data tersebut mudah tersebar dan disalahgunakan. Kurangnya edukasi dari perusahaan pembiayaan mengenai keamanan data menyebabkan konsumen

⁵ Utomo, S. (2025). Perlindungan Data Pribadi Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022: Jawaban Tantangan Cybercrime Era Globalisasi Serba Digitalisasi. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 237-244.

tidak menyadari risiko hukum yang dapat timbul akibat kelalaian dalam menjaga kerahasiaan datanya.

Selain itu, implementasi UU PDP masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan infrastruktur teknologi perusahaan pembiayaan. Tidak semua pihak telah memenuhi standar keamanan sebagaimana dipersyaratkan UU PDP. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana perusahaan leasing menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi data konsumen dan mencegah kredit fiktif.

Dari sudut pandang hukum perdata, hubungan hukum antara perusahaan leasing dan konsumen lahir melalui perjanjian pembiayaan. Apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan kredit fiktif, maka timbul persoalan tanggung jawab hukum yang dapat melibatkan unsur wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau kelalaian dalam menjaga data pribadi. Analisis yang mendalam dibutuhkan untuk menentukan dasar hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus tersebut.

Kompleksitas masalah penyalahgunaan data pribadi menunjukkan pentingnya penelitian ilmiah mengenai mekanisme terjadinya kredit fiktif dan tanggung jawab hukum perusahaan leasing. Penelitian ini juga diperlukan untuk memberikan rekomendasi atas upaya pencegahan, perbaikan sistem keamanan data, dan bentuk penyelesaian sengketa yang sesuai hukum perdata.

Penyalahgunaan data pribadi yang berujung pada kredit fiktif tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menimbulkan sengketa hukum yang memerlukan penyelesaian secara tepat. Dari sudut pandang hukum perdata, persoalan ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum baik bagi pelaku penyalahgunaan maupun bagi perusahaan leasing jika terbukti lalai menjaga

data konsumen. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana mekanisme penyelesaian yang ditempuh, baik melalui internal perusahaan, mediasi, maupun jalur hukum perdata.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam pengajuan kredit fiktif di PT. X menjadi sangat relevan. Penelitian ini penting tidak hanya untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan leasing, tetapi juga untuk mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan menurut hukum perdata. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur terkait hubungan antara UU PDP, praktik leasing, dan sengketa kredit fiktif yang masih relatif baru dalam ranah hukum Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk memahami bagaimana penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi dalam pengajuan kredit fiktif di PT. X, serta bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan dari sudut pandang hukum perdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen, tanggung jawab perdata perusahaan leasing, serta langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait penyalahgunaan data pribadi pengajuan kredit fiktif antara lain:

1. Karina Alisha Putri. Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2020. Penelitian ini memiliki tujuan membahas perlindungan hukum terhadap nasabah PT. X dalam kasus kebocoran data pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah serta menganalisis tanggung jawab PT. X sebagai Penyelenggara Sistem

Elektronik ketika terjadinya penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menggabungkan kajian normatif dengan fakta lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer melalui wawancara dengan korban kebocoran data dan pihak PT. X, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kesesuaian antara praktik dan ketentuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah PT. X belum optimal. Sistem keamanan informasi perusahaan belum mampu mencegah kebocoran data, dan mekanisme penanganan insiden tidak memberikan kepastian hukum bagi korban. Selain itu, PT. X belum memenuhi sepenuhnya kewajiban sebagai pengendali data, termasuk pemberitahuan kepada pemilik data saat terjadi insiden. Penelitian juga menyimpulkan bahwa PT. X dapat dimintai tanggung jawab perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila terbukti lalai menjaga keamanan data pribadi nasabah sehingga menimbulkan kerugian. Penulis menekankan perlunya peningkatan standar keamanan data dan penguatan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia.⁶

2. Febrian, Indrawan Yoswanda Saputra, Diana R.W. Napitupulu. Jurnal komunikasi dan informasi hukum, Agustus 2025. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan data pribadi diatur dan diterapkan dalam transaksi fintech, serta untuk

⁶ Ery Arifudin, S. H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Plus Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah.

mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Fokus utama penelitian adalah efektivitas regulasi seperti UU PDP, UU ITE, dan kebijakan OJK/BI dalam melindungi data pengguna fintech. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta berbagai laporan dan kasus kebocoran data sebagai bahan analisis. Melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penulis mengkaji kesesuaian antara aturan perlindungan data pribadi dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi perlindungan data pribadi telah tersedia, implementasinya masih lemah. Banyak penyelenggara fintech belum menerapkan standar keamanan data yang memadai, dan pengawasan dari regulator belum berjalan optimal. Kondisi ini menyebabkan tingginya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pengguna. Penelitian juga menyimpulkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan minimnya literasi digital pengguna turut memperburuk perlindungan data pribadi di sektor fintech. Karena itu, diperlukan peningkatan standar keamanan, penegakan sanksi yang lebih tegas, dan penguatan peran regulator.⁷

3. Nurunissa Sane, Toni, Sintong Arion, Hutapea. Jurnal Hukum dan Kewarga-negaraan Vol 6 No 2, 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi kredit fiktif perbankan, serta bagaimana regulasi yang ada

⁷ Febrian, F., Saputra, I. Y., & Napitupulu, D. R. (2025). Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Fintech. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 4(1), 21-30.

mengatur perlindungan hak ekonomi korban. Fokus penelitian diarahkan pada kelemahan pengaturan hukum yang menyebabkan korban tidak memperoleh kepastian hukum terkait hak-hak ekonominya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, khususnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta Undang-Undang Perbankan. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kekosongan hukum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum terkait perlindungan hak ekonomi korban tindak pidana penggunaan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya berfokus pada perlindungan fisik, keamanan, dan psikologis, tanpa memberikan mekanisme pemulihan kerugian ekonomi korban yang mengalami kredit fiktif. Selain itu, regulasi lain seperti UU PDP dan UU Perbankan belum mengatur secara rinci mengenai perlindungan atau pemulihan hak ekonomi korban dalam kasus penyalahgunaan data pribadi. Akibatnya, korban tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperoleh kompensasi, pemulihan reputasi kredit, atau perbaikan akibat kerugian finansial yang dialami.⁸

⁸ Sane, N. (2024). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penggunaan data pribadi dalam transaksi kredit fiktif perbankan secara melawan hukum* (Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemanfaatan data pribadi orang lain untuk pengajuan Kredit Fiktif yang dilakukan oleh pegawai PT. X Kota Mojokerto?
2. Bagaimana upaya penyelesaian penyalahgunaan data pribadi orang lain untuk pengajuan Kredit Fiktif yang dilakukan pegawai di PT. X Kota Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemanfaatan data pribadi orang lain dalam pengajuan kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawai PT. X Kota Mojokerto.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap penyalahgunaan data pribadi orang lain dalam pengajuan kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawai di PT. X Kota Mojokerto.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan hukum perlindungan data pribadi, dengan memperkaya kajian mengenai penyelesaian penyalahgunaan data pribadi dalam pengajuan kredit fiktif pada perusahaan leasing.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Konsumen : Memberikan penjelasan tentang hak-hak hukum ketika terjadi penyalahgunaan identitas dalam pengajuan kredit.
- b. Bagi Perusahaan : Menjadi bahan evaluasi atas prosedur verifikasi dan sistem pengawasan praktik kredit fiktif.

- c. Bagi Penegak Hukum : Memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul dalam praktik kredit fiktif

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat, khususnya dalam kasus penyalahgunaan data pribadi dalam pengajuan kredit fiktif di PT. X Kota Mojokerto. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga penerapannya dalam praktik.⁹

2) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Perusahaan Pembiayaan PT. X di Kota Mojokerto. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena terdapat kejadian pengajuan Kredit Fiktif yang dilakukan oleh salah satu pegawai di Perusahaan Leasing PT. X Kota Mojokerto

3) Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan dari mana data diperoleh oleh penulis dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) sumber, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu

⁹ Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., ... & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi¹⁰. Pengumpulan data primer dilakukan dengan hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten. Dalam penelitian ini penulis melaksanakan wawancara dengan Supervisor di perusahaan Pembiayaan PT. X Kota Mojokerto

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah.¹¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang jadi pondasi mengenai perlindungan data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi atas pelanggaran perlindungan data pribadi.

4) Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹² Dengan melakukan pengumpulan data primer, penulis dapat memperoleh hasil yang lebih valid dan reliabel karena data diperoleh langsung dari sumber

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 214

¹¹ Sulung, U., & Muspawati, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110-116.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 3). Cet ke-19, hal. 224

aslinya. Teknik pengumpulan data yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang informan dengan bercakap-cakap secara langsung. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat pendapat mereka.¹³ Metode wawancara yang dilakukan dengan cara bebas terbuka yaitu menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dicari kepada responden. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Ibu SDK Selaku Supervisor di Perusahaan Leasing PT. X Kota Mojokerto

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Dokumen adalah sumber informasi yang terdiri dari teks tertulis, foto, atau dokumen digital.¹⁴ Dalam penelitian ini, dokumentasi diambil dari data sekunder, termasuk informasi dari Perusahaan Leasing PT. X , serta bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga mencakup data sekunder seperti jurnal ilmiah dan buku-buku terkait Penyelesaian Penyalahgunaan Data pribadi dalam pengajuan Kredit Fiktif.

¹³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 95

¹⁴ Soeirjono Soeikanto, *Peingantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Preiss, 1986), hal.66

5) Metode analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah data hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena penyalahgunaan data pribadi serta upaya penyelesaiannya.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini di tata berdasarkan (4) bab yang terdiri oleh beberapa sub bab yang dimana memiliki maksud memudahkan pembaca dalam mengetahui susunan lampiran yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini mengenai penjelasan dan penjabaran tentang alasan penulis memilih topik penelitian tersebut. Terdapat suatu hal yang menjadi perhatian penulis, juga harapan penulis pasca penelitian. Dicantumkan referensi dan sumber oleh penulis mengenai permasalahan yang penulis pilih. Selain itu, dibab ini berisikan rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi susunan dan kerangka tinjauan umum, tinjauan teoritis berupa teori-teori hukum serta doktrin ataupun pendapat para ahli, dan landasan yuridis.

BAB III : PEMBAHASAN

¹⁵ Pangaribuan, A. M. A. (2023). Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(2), 351-383.

Dalam bab ini berisikan inti penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Penulis mengungkapkan hasil dari penelitian yang sudah di kaji, berasal dari beberapa sumber yang sudah di peroleh oleh penulis. Serta pada sub bab pembahasan terdapat Analisa, penyelesaian masalah, dan jawaban dari rumusan masalah yang di kemukakan oleh penulis.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV adalah bab terakhir pada penelitian hukum ini. Berisi kesimpulan serta saran penulis terkait objek yang di teliti oleh penulis.

